



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 31 /Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 huruf **b** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Kepala Daerah dalam wilayah kerjanya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Lebak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
 - b. bahwa pembentukan dan pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud point **b** perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No. NPHD 900 /Perj.9/BPKAD /2017 dan No.01/KPU.Kab/015.436415/V/2017, tanggal 13 Mei 2017.
 2. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 22/Ba/Kpu.Kab/X/2017, Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2017 (Daftar nama - nama anggota PPK terlampir)
- KEDUA** : **1.** Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu;
- a.** Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b.** Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c.** Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
 - d.** Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - e.** Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - f.** Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

- KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu;
 - a. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu;
 - a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - d. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud terhitung mulai tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, dan diberikan honorarium kepadanya dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketua sebesar Rp.1.750.000,- x 1 (satu) orang x 9 (sembilan) bulan.
 2. Anggota sebesar Rp.1.500.000,- x 4 (empat) orang x 9 (sembilan) bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,**


AHMAD SAFARUDIN

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Bupati Lebak di Rangkasbitung;
3. Camat se Kabupaten Lebak.
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak
5. Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak.
Nomor : 31/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017
Tanggal : 1 November 2017
Perihal : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-
Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KECAMATAN RANGKASBITUNG	1. IRKA NASRULIKA 2. IYAN DAHLAN 3. RIFQY FAUZY 4. UBAIDILLAH 5. WAHYUDIN	
2.	KECAMATAN KALANGANYAR	1. CHOERUL ANAM 2. FUJIAN TO 3. KHUSNUL KHORI 4. NUR ROHMAN 5. ODIH AHDIYAT	
3.	KECAMATAN CIBADAK	1. AGUN FAHRUDIN 2. MUHAMAD TAUFIK HIDAYAT 3. SUHERI 4. TB. DENI FAISAL HASIM 5. ZAINI MUFTHI	
4.	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	1. AHMAD TURMUDZI 2. ANGGI PRASETYA P 3. ENCEP SUPRIATNA 4. QODRATULLAH 5. SRI PURWATININGSIH	
5.	KECAMATAN SAJIRA	1. ASEP RIDWAN 2. ENDANG HERDIANA 3. IWAN BAHTIAR 4. MUHIDIN 5. NOPIUDDIN YA'LA	
6.	KECAMATAN MAJA	1. EDI SOFYAN 2. JAJULI 3. MAKI HASAN 4. MUMUH MAHMUDIN 5. SANUKRI	
7.	KECAMATAN CURUGBITUNG	1. ABDUL MALIK 2. KARDI 3. NENENG TITIK MULYAWATI 4. TRIANI 5. URIP SUTIAWAN	


NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
8.	KECAMATAN CIPANAS	1. ADE YUSUF	
		2. CECE T JAMALUDIN	
		3. RAPE'I	
		4. YADI CAHYADI	
		5. YANA SOPYAN SAURI	
9.	KECAMATAN LEBAKGEDONG	1. ABDULLOH	
		2. DEDE ABDUL KODIR	
		3. IIP	
		4. SOPIYANUL ARIFIN	
		5. YADI ROSDHIAT	
10.	KECAMATAN CIMARGA	1. AHDI DZIKRI	
		2. ALI SUJANA	
		3. ARIS SALMAN AL FARIZI	
		4. BAEHAKI	
		5. MANSUR	
11.	KECAMATAN LEUWIDAMAR	1. AGUNG NUGRAHA EFENDI	
		2. DAMANHURI	
		3. JELI SADELI	
		4. MISTIAN YULIANA	
		5. SAEPUDIN	
12.	KECAMATAN MUNCANG	1. DEDE NUGRAHA	
		2. HARI WAHYUDI	
		3. MOCH. ATO ILLAHI	
		4. MOCH. YUNUS	
		5. WAWAN	
13.	KECAMATAN SOBANG	1. MUHAMAD KOMARUDIN	
		2. AHYANI	
		3. JAMSUNA	
		4. MOH ROSGANDI	
		5. ONO SUTARNO	
14.	KECAMATAN BOJONGMANIK	1. ANTA	
		2. ASEP MULYANA R	
		3. RIKI FAUZI	
		4. SARIA	
		5. YANI HANDAYANI	
15.	KECAMATAN CIRINTEN	1. SYARIF HIDAYATULLAH	
		2. ENCEP SUNARYA	
		3. JAENUDIN	
		4. AGUS AMINUDIN	
		5. IMAN NURJAMAN	
16.	KECAMATAN PANGGARANGAN	1. AGUS SUPRIADI	
		2. ANDRIANI LENIAWATI	
		3. DEDE RENDI BUDI WIJAYA	
		4. IMAT SAPUTRA	
		5. WAWAN	

NO <i>1</i>	NAMA KECAMATAN <i>2</i>	NAMA ANGGOTA PPK <i>3</i>	KETERANGAN <i>4</i>
17.	KECAMATAN CIHARA	1. ENDANG TUTI 2. ENUH 3. HENDI 4. NANANG Z.A 5. OMAN SAHRONI	
18.	KECAMATAN BAYAH	1. ANDRI MEGA N. 2. DIKI FAHRIZAL 3. KORIBUDIN 4. LITA ROSITA 5. USEP SUHENDAR	
19.	KECAMATAN CILOGRANG	1. ASEP PAHRUDIN 2. EDI A NURSAMAN 3. HAFID AL-GOFARI 4. HAMZAH JAIDIN 5. WAWAN SETIAWAN	
20.	KECAMATAN CIBEBER	1. ASEP SAEPUDIN 2. DIKI ARIADI 3. ROSYANA 4. USEP SUNARDI 5. YOGA PERMANA	
21.	KECAMATAN MALINGPING	1. ABDUL MAJID 2. ADE YUSUP SUPRIATNA 3. HIDAYAT 4. MAMAN 5. REFI RISNANDAR	
22.	KECAMATAN WANASALAM	1. ASEP DUDI PURNAMA EDDY 2. ASEP ONON 3. DIDI SETIAWAN 4. HERI MALVINAS 5. YUSUP FAHTONI	
23.	KECAMATAN CIJAKU	1. DEDE NURZAMAN 2. ANING 3. DANA SUDARNA 4. HERLINA MEIDA 5. M. ANDI	
24.	KECAMATAN CIGEMBLONG	1. AGUS ANSORI 2. CECEP GOMAMI 3. HARYADI 4. SAHUDIN 5. UJANG SUKARMA	
25.	KECAMATAN CILELES	1. OTONG SYAFE'I 2. MARFENRI 3. ARIS BUDIONO 4. FIA NAHDIAN LUTFI 5. NURSOLAH	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
26.	KECAMATAN CIKULUR	1. AGUS FAIZ 2. AHMAD SALAHUDIN 3. AGUS KURNIA WIJAYA 4. AHMAD TABLAWI 5. HUDORI	
27.	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	1. AMIR MAHPUD 2. AHMAD SLAMET 3. HERI MUNANDAR 4. JULI 5. SAFTARI	
28.	KECAMATAN BANJARSARI	1. ANANG SURYANA 2. BADRUS SALAM 3. DADANG HIDAYAT 4. SAEFULLAH 5. SUPANDI	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,**



AHMAD SAPARUDIN

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Bupati Lebak di Rangkasbitung;
3. Camat se Kabupaten Lebak.
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak
5. Arsip